



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Nasi Kuning, tempat kediaman di jalan Olah Raga (belakang masjid Raya Baitur Rahim), Rt 002/Rw 001, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lojejer, Rt 005/Rw 009, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 22 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 1976 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 . Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Cempokorejo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 2 minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di jalan Olah Raga (belakang masjid Raya Baitur Rahim), Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua hingga berpisah tempat tinggal.
 3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **xxxxxx**, lahir pada tanggal 8 Agustus 1982 (umur 37 tahun).
 2. **xxxxxx**, lahir pada tanggal 05 Juni 1987 (umur 32 tahun). dan kini anak pertama telah berumah tangga, dan anak kedua telah mandiri.
 4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 10 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat kerap berkata-kata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering merusak barang-barang rumah tangga jika Penggugat tidak dapat menuruti permintaan Tergugat.
 - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat.
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan Penggugat menegur Tergugat karena selama ini Penggugat lah yang mencari nafkah, terlebih lagi saat Tergugat meminta bayaran karena selama ini Tergugat membantu Penggugat berjualan. Dan sejak kejadian tersebut Tergugat mulai mengunci kamar dan tidak mengizinkan Penggugat masuk, namun semakin lama Tergugat melarang Penggugat masuk ke dalam rumah.
 6. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah. Dan pada bulan Mei 2019 Tergugat kembali ke kampung halaman Tergugat di Desa Kepel Lojejer, Kecamatan Gambat Wuluan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, hingga sekarang.

Hal. 2 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan pokok

Hal. 3 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh dan dapat dikatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx tanggal 05 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx NIK; xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 22 Mei 2012, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Catering, tempat tinggal di Jalan Olahraga, RT.002/RW.001, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sebagai tetangga;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Mei 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxx dan xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering ungkit-ungkit masa lalu ketika marah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Penggugat tinggal di Jayapura Utara, Kota Jayapura sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Wulungan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk memberikan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat berjualan nasi Kuning;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan memberi saran agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **xxxxx**, umur 56 tahun, agama Katolik, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Nasi Kuning, tempat tinggal di Jalan APO Gudang, RT.006/RW.004, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak 10 tahun yang lalu karena saksi bekerja sebagai karyawan dari Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timiur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura dan tinggal di Jalan Olahraga, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **xxxxx** dan **xxxxx**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata-kata kasar

Hal. 5 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, Tergugat juga sering merusak barang-barang rumah tangga jika Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Penggugat tinggal di Jayapura sedangkan Tergugat kembali ke Kampung halaman di Jember, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, kedua belah pihak tidak pernah lagi saling berkunjung mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati kedua belah pihak agar rujuk kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka

Hal. 6 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian

Hal. 7 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di cerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 10 tahun setelah menikah dan memuncak pada bulan Januari 2019 disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga jika Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, akibat dari sifat dan kelakuan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 atau kurang lebih 8 bulan lamanya, Penggugat tinggal di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling kunjung mengunjungi, Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1976 tercatat di Kantor Urusan Agama Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota

Hal. 8 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua yang disampaikan oleh Saksi tersebut sebagian adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta bukti surat yang didukung dengan keterangan dua orang Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Mei 1976, dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 10 tahun setelah pernikahan dan memuncak pada bulan Januari 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga jika tidak dipenuhi permintaannya;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang atau sekitar delapan bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Kota Jayapura, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 9 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Penggugat dalam persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta keterangan para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga jika tidak dipenuhi permintaannya

Hal. 10 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari sifat dari Tergugat tersebut di atas, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga atau orang dekat agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak bain Sughro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 886.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin S** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H** dan **Abdul Rahman, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Edi Rosadi Mello, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S.H.I

Hal. 12 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Edi Rosadi Mello, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 770.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 886.000,-

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)